PEDOMAN

Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang 2

B. Ruang Lingkup 4

C. Tujuan 4

D. Sistematika Penyajian 5

BAB II AKUNTANSI BLU 6

A. Sistem Akuntansi BLU 6

B. Komponen Sistem Akuntansi Keuangan BLU 7

BAB III LAPORAN KEUANGAN 10

A. Tujuan Laporan Keuangan 10

B. Kegunaan Laporan Keuangan 10

C. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 12

D. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan 12

E. Komponen Laporan Keuangan 14

F. Penyajian Laporan Keuangan 16

G. Konsolidasi Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 17

H. Ilustrasi Format Laporan Keuangan 20

BAB IV AKUNTANSI PENDAPATAN 20

A. Definisi dan Jenis Pendapatan BLU 25

B. Pengakuan Pendapatan BLU 25

C. Pengukuran Pendapatan BLU 26

D. Pengesahan Pendapatan BLU Secara Periodik 27

E. Penyesuaian Pendapatan BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan 29

F. Penyajian Pendapatan BLU 30

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Pendapatan BLU 32

BAB V AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 34

A. Definisi Beban dan Belanja BLU 34

B. Pengakuan Beban dan Belanja BLU 36
C. Pengukuran Beban dan Belanja BLU..... 38
D. Pengesahan Beban dan Belanja BLU secara Periodik 39
E. Penyesuaian Beban dan Belanja BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan 41
F. Penyajian Beban dan Belanja BLU 42
G. Dokumentasi Akuntansi yang Digunakan dalam Pencatatan Beban dan Belanja 43
H. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Beban & Belanja BLU..... 44
BAB VI AKUNTANSI ASET 49
A. Definisi Aset 49
B. Kas dan Setara Kas 50
C. Persediaan 55
D. Piutang 58
E. Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud 65
F. Investasi Jangka Pendek 71
G. Investasi Jangka Panjang 74
H. Aset Lainnya 76
I. Hibah 80
BAB VII AKUNTANSI KEWAJIBAN 86
A. Definisi dan Jenis Kewajiban 86
B. Pengakuan Kewajiban BLU 87
C. Pengukuran Kewajiban BLU 89
D. Penyesuaian Nilai Kewajiban BLU secara Periodik 90
E. Penyajian Kewajiban BLU 91
F. Segmen Akun 92
BAB VIII AKUNTANSI EKUITAS 93
A. Definisi Ekuitas..... 93
B. Ekuitas Tidak Terikat 93
C. Ekuitas Terikat Temporer 94
D. Ekuitas Terikat Permanen 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia Merdeka para pejuang Kemerdekaan RI beralih peran dari partisipasi dalam revolusi fisik ke pembangunan untuk mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Desember 1958, di Yogyakarta melalui pemufakatan beberapa pejuang kemerdekaan mendirikan sebuah Akademi yang dinamakan Akademi Pembangunan Nasional "Veteran" dengan membuka jurusan-jurusan : a) Tata Perusahaan; b) Pertanian; c) Teknik Kimia; dan d) Geologi Pertambangan.

Perkembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dimulai dengan berdirinya 3 (tiga) Akademi yaitu Akademi Bank, Akademi Tekstil dan Akademi Tata Laksana Pelayaran Niaga Yos Sudarso yang berada dibawah naungan Lembaga Pembinaan Kader Pembangunan (LPPKP) yang disyahkan dengan Akte Notaris R. Kardiman Nomor: 14 tanggal 7 Januari 1963. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi RI Nomor: 09/Kpts/Menved/1967, tanggal 21 Pebruari 1967, akhirnya ketiga Akademi tersebut diintegrasikan kedalam PTPN Veteran dengan PTPN Veteran Cabang Jakarta. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab : Nomor : Skep/1555/1977 tanggal 30 Nopember 1977 PTPN "Veteran" Jakarta, berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Cabang Jakarta.

Perkembangan berikutnya berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/03/II/1993, tanggal 27 Pebruari 1993 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, menjadi satu Universitas yang secara administratif wewenang dan tanggung jawabnya berada dibawah pembinaan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) dan secara teknik oprasional pendidikan berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c/q Kopertis Wilayah III serta Depertemen Kesehatan

Dan setelah perjalanan panjang akhirnya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menjadi Perguruan Tinggi Negeri sesuai Perpres Nomor 120 Tahun 2014

tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu penddikan tinggi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Permenristekdikti Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Entitas berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pendidikan akademik, pendidikan profesi/spesialis dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas mutu pendidikan tinggi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat ditingkatkan yang pada akhirnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan semakin baik.

Pada tahun 2021 Melalui Keputusan kementerian Keuangan nomor : 209/KMK.05/2021 tentang penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain: pengelolaan pendapatan dan belanja; pengelolaan kas ; pengelolaan utang-piutang; pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa; kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas .

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan keuangan BLU selaku pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, Satker BLU wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) . Laporan keuangan dimaksud memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan Satker BLU sesuai PSAP 13 disusun dan disajikan untuk kebutuhan pelaporan keuangan bertujuan umum, dan selanjutnya dapat digunakan, baik untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang membawahi secara vertikal Satker BLU maupun untuk analisis dan penyusunan laporan keuangan yang lebih khusus dengan tujuan tertentu .

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan gambaran umum, jenis dan ilustrasi format laporan keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas.

C. Tujuan

1. Memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi BLU berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi BLU.
2. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi sebuah organisasi atau bagian/unit di dalamnya. Lebih detail dalam penerapan tujuan akuntansi keuangan sebagai berikut:
    a) Menyajikan informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu.
    b) Menyajikan informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode.
    c) Memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode.
    d) Menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
    e) Menyajikan informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang- undangan.

D. Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

BAB II Akuntansi BLU

BAB III Laporan Keuanga

BAB IV Akuntansi Pendapatan

BAB V Akuntansi Beban dan Belanja

BAB VI Akuntansi Aset

BAB VII Akuntansi Kewajiban

BAB VIII Akuntansi Ekuitas

BAB II

AKUNTANSI BLU

A. Sistem Akuntansi BLU

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. BLU setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya.

1. Sistem Akuntansi Keuangan

   Sistem Akuntansi Keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (*general purpose*). Tujuan laporan keuangan adalah:

Akuntabilitas	Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Manajemen	Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLU dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk kepentingan *stakeholders*.
Transparansi	Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLU dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

   Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

2. Sistem Akuntansi Aset Tetap

   Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU.

   Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

3. Sistem Akuntansi Biaya

   BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

B. Komponen Sistem Akuntansi Keuangan BLU

Sistem akuntansi BLU terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Komponen Sistem Akuntansi tersebut antara lain mencakup:

1. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi BLU. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan kondisi keuangan BLU secara tepat.

Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen antara lain:

a Penyajian wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Aktivitas/LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau biaya yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

b Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi

atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

c. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan BLU hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Sub sistem akuntansi;

Sub sistem akuntansi merupakan bagian dari sistem akuntansi. Contohnya sub sistem akuntansi penerimaan kas dan sub sistem pengeluaran kas merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan.

3. Prosedur akuntansi;

Prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan; juga mengacu pada siklus akuntansi (*accounting cycle*).

4. Bagan Akun Standar (BAS);

BAS merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis oleh Pimpinan BLU untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga digunakan BAS yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk mempermudah mengetahui dan memahami BAS, dapat dipelajari melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUyang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalampengambilan keputusan ekonomi.
3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLU menyajikan informasi tentang:
   a. Aset
   b. Kewajiban
   c. Ekuitas
   d. Pendapatan dan biaya; dan
   e. Arus kas

B. Kegunaan Laporan Keuangan

1. Pertanggungjawaban periodik atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan,
2. Sarana mengkomunikasikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepada BLU serta ketaatannya terhadap peraturan perundangan,

3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan BLU sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban dan ekuitas BLU untuk kepentingan *stakeholders*.

Dari laporan keuangan Satker BLU yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, aktivitas (kinerja) dan arus kas, pengguna dapat memperoleh informasi berikut ini:

1. Posisi keuangan menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan BLU dalam memodifikasi sumber daya di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan BLU dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan kas dan setara kas di masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pendanaan di masa depan dan bagaimana surplus dan arus kas di masa depan akan digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh BLU akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya.

   Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan BLU dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.
2. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas BLU dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Informasi kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas

perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

3. Informasi arus kas bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pengguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan BLU dalam menghasilkan kas serta kebutuhannya untuk memanfaatkan kas tersebut.

C. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas BLU. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan kriteria standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan, BLU menerapkan sepenuhnya Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 45 (Revisi 2011) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

D. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi keuangan, dan kebebasan isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.

Dalam laporan keuangan UPN Veteran Jakarta sudah disajikan Pernyataan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh

Rektor selaku Pimpinan UPN Veteran Jakarta, dimana sebelumnya dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) yang dibuktikan dengan lembar pernyataan reviu yang ditandatangani pimpinan SPI.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 1-Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-7656971, Faks. 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UPN VETERAN JAKARTA

Laporan Keuangan BLU Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selaku UAKPA BLU yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 20X1
Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Erna Hernawati
NIP. 196111141989032001

Lembar Pernyataan Tanggungjawab Rektor selaku KPA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PERIODE TAHUN AGGARAN 20X1

Kami telah mereviu Laporan Keuangan BLU Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk tahun anggaran 20X1 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 20X1, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan penyajian, yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 31 Desember 20X1
Ketua SPI

.....
NIP. .....

Lembar Pernyataan Telah Direviu SPI

E. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional
   a. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

b. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.

c. Informasi dalam LRA/laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:

   a. mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi;
   b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
   c. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLU dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Neraca

   Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

   Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

   a. kemampuan BLU dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan;
   b. likuiditas & solvabilitas;
   c. kebutuhan pendanaan eksternal.

3. Laporan Arus Kas

   Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

   Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

   a. kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas;

b. sumber dana BLU;

c. penggunaan dana BLU;

d. prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dan serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:

a. Pendahuluan;
b. Kebijakan akuntansi;
c. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan operasional;
d. Penjelasan atas pos-pos neraca;
e. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
f. Kewajiban kontinjensi;
g. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Laporan keuangan pokok di atas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

F. Penyajian Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:

1. nama BLU atau identitas lain;
2. cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha;
3. tanggal atau period pelaporan;

4. mata uang pelaporan dalam Rupiah; dan

5. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

G. Konsolidasi Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga

BLU menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). BLU merupakan satker kementerian negara/lembaga, oleh karena itu laporan keuangan BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama. BLU menggunakan SAK sedangkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga menggunakan SAP, karena itu BLU mengembangkan sub sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Komponen Laporan Keuangan BLU yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional;

2. Neraca;

Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan dan belanja BLU, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan pada BLU.

Transaksi keuangan BLU yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga dan Pemerintah. Oleh karena itu transaksi tersebut harus disahkan oleh KPPN dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan setiap triwulan. Dengan demikian pelaksanaan SAI di BLU dapat dilakukan secara kumulatif setiap triwulan.

Pos-pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan ke neraca kementerian negara/lembaga. Untuk tujuan ini perlu dilakukan reklasifikasi

pos-pos neraca agar sesuai dengan SAP dengan menggunakan BAS yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi, sistem akuntansi BLU juga harus menghasilkan data elektronis (berupa file Buku Besar/Arsip Data Komputer – ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA- E1/UAPA dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Eselon I atau kementerian/lembaga. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat Eselon I atau kementerian/lembaga telah mencakup laporan keuangan BLU.

Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, BLU perlu melakukan konversi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP. Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi.

1. Pengertian

   Pada umumnya, pengertian akun-akun menurut SAK tidak jauh berbeda dengan SAP. Apabila ada pengertian yang berbeda, maka untuk tujuan konsolidasi pengertian akun menurut SAP, yaitu berdasarkan PP No. 24 tahun 2005.

2. Klasifikasi

   Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya perlu disesuaikan dengan klasifikasi aset sesuai dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

   a. Mapping klasifikasi pendapatan dan belanja ke dalam perkiraan pendapatan dan belanja berbasis SAI berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar.

   b. Mapping klasifikasi neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas BLU menjadi aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan Bagan Akun Standar. Akun penyisihan piutang tak tertagih, akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi tidak perlu disajikan di neraca berdasarkan SAP, sepanjang

aplikasi SAI belum menerapkan penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan dan amortisasi.

3. Pengakuan dan pengukuran

SAK menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Biaya diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap.

SAP menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Negara.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara dan dipertanggungjawabkan.

Pendapatan (tidak termasuk pendapatan yang ditransfer dari APBN) dan belanja BLU diakui jika pendapatan dan belanja tersebut dilaporkan dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan atas pendapatan dan belanja tersebut. Belanja yang didanai dari pendapatan BLU diakui sebagai belanja oleh Bendahara Umum Negara jika belanja tersebut telah dilaporkan dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan.

Untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, perlu dilakukan penyesuaian atas akun pendapatan dan belanja yang berbasis akrual menjadi akun pendapatan dan belanja berbasis kas.

Formula penyesuaian pendapatan dan belanja berbasis akrual menjadi berbasis kas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Berbasis Kas

b. Belanja Berbasis Kas

4. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan SAP harus mengikuti persyaratan sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005.

Konsolidasi LK BLU kedalam LK kementerian negara/lembaga dilakukan secara berkala setiap semester dan tahunan. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran.

H. Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLU disusun untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan ringkasan transaksi yang dilakukan BLU selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan BLU yang bertujuan umum tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, Laporan Keuangan BLU bertujuan umum disusun secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar-generasi tanpa secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan tertentu.

Komponen Laporan Keuangan BLU bertujuan umum terdiri dari:

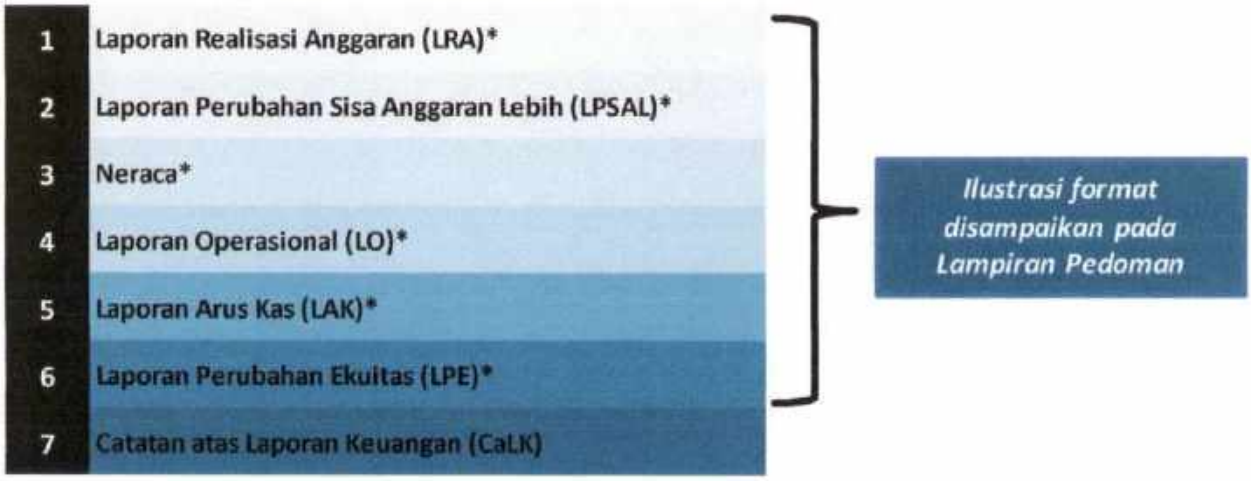

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
   a. Sejarah pembentukan BLU;
   b. Dasar hukum pembentukan BLU;
   c. Alamat kantor pusat BLU, unit vertikal BLU, dan unit usaha BLU;
   d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLU;
   e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU;
   f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
2. Kebijakan Akuntansi

   Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
   a. Pendahuluan;
   b. Kebijakan akuntansi;
   c. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan operasional;
   d. Penjelasan atas pos-pos neraca;
   e. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
   f. Kewajiban kontinjensi;
   g. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan terdiri dari:

1. Pendapatan
   a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan;
   b. Hibah terikat dan tidak terikat;
   c. Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;
   d. Pendapatan dari APBN, meliputi Pendapatan APBN Operasionaldan APBN Investasi.
2. Biaya
   - Biaya Pelayanan
     - biaya pegawai;
     - biaya bahan;
     - biaya jasa layanan;
     - biaya pemeliharaan;
     - biaya daya dan jasa; dan lain-lain.
   - Biaya Umum dan Administrasi
     - biaya pegawai;
     - biaya administrasi perkantoran;
     - biaya pemeliharaan;
     - biaya langganan daya dan jasa;
     - biaya promosi; dan lain-lain.
   - Biaya Lainnya
     - biaya bunga;
     - biaya administrasi bank; dan lain-lain.
3. Aset

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
Kas & Setara Kas	Tanah	Aset Kerjasama Operasi
Investasi Jangka Pendek	Gedung & Bangunan	Aset Sewa Guna Usaha
Piutang Usaha	Peralatan & Mesin	Aset Tak Berwujud
Persediaan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Lain-lain
Uang Muka	Aset Teutap Lainnya	
Biaya Dibayar Dimuka	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Investasi Jangka Panjang		

4. Kewajiban
    a. Kewajiban Jangka Pendek, mencakup:
        - Utang Usaha
        - Utang Pajak
        - Biaya yang Masih Harus Dibayar
        - Pendapatan Diterima Dimuka
        - Begian Lancar Utang Jangka Panjang
        - Utang Jangka Pendek Lainnya
    b. Kewajiban Jangka Panjang.
5. Ekuitas

    Ekuitas BLU diklasifikasikan menjadi:

    a. Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:

    b. Ekuitas Terikat Temporer; dan
    c. Ekuitas Terikat Permanen.
6. Komponen-komponen pelaporan arus kas
    a. Arus kas dari aktivitas operasi;
    b. Arus kas dari aktivitas investasi; dan
    c. Arus kas dari aktivitas pendanaan.
7. Pengungkapan Penting Lainnya

    Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

    a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
    b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
    c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
    d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
    e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

BAB IV

AKUNTANSI PENDAPATAN

A. Definisi dan Jenis Pendapatan BLU

Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan BLU dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Hal transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BLU meliputi:

1. Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM; merupakan pendapatan dari realisasi belanja pegawai, barang dan jasa dan/ atau belanja modal atas pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni sesuai dengan SPM/ SP2D.
2. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP; merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
3. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP; merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah pusat yang membawahi maupun yang tidak membawahi organisasi vertikal BLU.
4. Pendapatan hasil kerjasama - DIPA PNBP; merupakan perolehan pendapatan BLU dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
5. Pendapatan hibah bentuk uang/barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) - DIPA PNBP; merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitas non pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
6. Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP; merupakan pendapatan BLU yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU yang dapat berupa

jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang/jasa oleh BLU, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atas beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu.

7. Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara - DIPA RM; merupakan pendapatan dari realisasi PNBP umum yang sumber dananya rupiah murni dan/ atau untuk keuntungan rekening kas negara dan telah disetor ke rekening kas negara.

B. Pengakuan Pendapatan BLU

Pendapatan BLU diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih

   merupakan pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/ atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN - DIPA RM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan direalisasi

   merupakan realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Berdasarkan jenis pendapatan BLU, pengakuan pendapatan BLU diidentifikasi sebagai berikut:

   a. Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.
   b. Pendapatan umum PNBP yang disetor ke rekening umum kas negara - DIPA RM diakui pada saat penerimaan masuk ke rekening kas umum negara sesuai dokumen sumber setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan.
   c. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP;

dan Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP; diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan/ atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLU atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLU atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B-BLU.

d. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B-BLU
e. Pendapatan hibah bentuk barang dan jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.

C. Pengukuran Pendapatan BLU

Pengukuran pendapatan BLU diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.
2. Pendapatan umum PNBP diukur sebesar nilai realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/ atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan.
3. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerjasama - DIPA PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan.

4. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen penerimaan hi bah bentuk uang atau yang dipersamakan.
5. Pendapatan hibah bentuk barang dan/ atau jasa dari masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

1. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
5. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (summary) pendapatan BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

D. Pengesahan Pendapatan BLU secara Periodik

Secara periodik, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN mitra kerja. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLU yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLU. Pendapatan BLU yang dilakukan pengesahan transaksinya meliputi:

1. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP;
2. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP;
3. Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP;
4. Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP; dan
5. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) - DIPA PNBP

Proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik atas transaksional pendapatan BLU pada KPPN mitra kerja BLU mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai pengesahan pendapatan BLU secara periodik hanya untuk mengesahkan transaksi pendapatan BLU yang telah diterima atau dikeluarkan secara kas.
2. Nilai pengesahan pendapatan BLU yang digunakan adalah berdasarkan nilai saldo masing-masing buku pembantu pendapatan (secara kas) pada tanggal pengajuan pengesahan pendapatan BLU, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun pendapatan BLU.
3. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun pendapatan BLU untuk kepentingan pengesahan dilakukan menggunakan sistem batch dan/ atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLU.
4. Nilai pengesahan pendapatan BLU secara periodik dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
5. Dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan BLU, pengesahan pendapatan BLU secara periodik juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan BLU.
6. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan BLU secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
7. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan pendapatan BLU yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).

8. Mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Pendapatan BLU yang tidak dilakukan pengesahan pendapatan meliputi:

1. Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan dari alokasi APBN merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi belanja berdasarkan SP2D Belanja.
2. Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara - DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahari pendapatan karena pendapatan umum PNBP telah tervalidasi dan tercatat sebagai penerimaan negara pada saat diterima di rekening kas negara.
3. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) - DIPA PNBP; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa berupa transaksi non kas.
4. Pendapatan yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi dan transaksional pendapatan secara non-kas dan bank BLU; hal ini tidak dilakukan karena pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian pendapatan yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLU.

E. Penyesuaian Pendapatan BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Penyesuaian pendapatan BLU dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, sehingga mencerminkan pengakuan Pendapatan BLU pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian pendapatan BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran antara lain pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode semesteran tahun anggaran berjalan, misalnya:

1. Pendapatan layanan BLU dan pendapatan non layanan BLU secara akrual non kas dengan mengakui aset BLU berupa Piutang BLU berdasarkan dokumen penagihan atau konfirmasi atas pendapatan yang jatuh tempo atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku pembantu pendapatan layanan BLU dan pendapatan non layanan BLU secara akrual non kas.

2. Pendapatan non layanan BLU secara akrual non kas dengan mengakui aset BLU berupa Piutang BLU berdasarkan memo penyesuaian atas pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi menjadi hak akrual atas pendapatan, contoh pendapatan bunga yang belum jatuh tempo. Pada awal periode pelaporan semesteran berikutnya dilakukan jurnal balik atas pengakuan akrual Pendapatan Non Layanan BLU dan Piutang BLU.
3. Pendapatan yang berasal dari tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi secara akrual non kas dengan mengakui Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan/ atau Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi.

Transaksi penyesuaian pendapatan BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan tahunan antara lain:

1. Pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode sampai dengan tahunan pada tahun anggaran berjalan dengan contoh transaksi sebagaimana pendapatan akrual di periode semesteran di atas.
2. Pengakuan transaksi pendapatan deferral (ditangguhkan) di periode tahunan tahun anggaran berjalan, misalnya pendapatan layanan BLU dan pendapatan non layanan BLU secara kas telah diterima oleh BLU namun prestasi layanan BLU atau non layanan BLU belum selesai dilakukan pada periode tahunan tahun anggaran berjalan sehingga pengakuan pendapatannya ditangguhkan dan akan dicatat pendapatannya pada periode berikutnya. Penyesuaian pendapatan BLU dalam transaksi pendapatan deferral berdasarkan memo penyesuaian sesuai hasil analisis buku pembantu Pendapatan Diterima di Muka.

F. Penyajian Pendapatan BLU

Penyajian pendapatan BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Nilai pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.

Laporan Keuangan	Pos Akun
Laporan Operasional	Pendapatan Operasional - Pendapatan dari Alokasi APBN

2. Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/ atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan

Laporan Keuangan	Pos Akun
Lap. Realisasi Anggaran	PNBP Lain - PNBP
Laporan Operasional	Pendapatan Operasional - PNBP Lainnya

3. Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU

Laporan Keuangan	Pos Akun
Lap. Realisasi Anggaran	PNBP Lainnya - Pendapatan BLU
Laporan Operasional	Pendapatan Operasional - PNBP Lainnya

4. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU disajikan:

Laporan Keuangan	Pos Akun
Lap. Realisasi Anggaran	PNBP Lainnya - Pendapatan BLU
Laporan Operasional	Pendapatan Operasional - PNBP Lainnya

5. Pendapatan hibah bentuk barang dan/ atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional, dan dalam hal berbentuk persediaan dan/ atau aset tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di Neraca sesuai dengan definisi asetnya.
6. Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU disajikan:

Laporan Keuangan	Pos Akun
Laporan Operasional	PNBP Lainnya - Pendapatan BLU
Laporan Arus Kas	Arus masuk kas aktivitas operasi

7. Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU non kas disajikan:

Laporan Keuangan	Pos Akun
Laporan Operasional	PNBP Lainnya - Pendapatan BLU
Neraca	Piutang PNBP - Piutang BLU

8. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset

Laporan Keuangan	Pos Akun
Laporan Operasional	Pendapatan - Kegiatan Non Operasional

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Pendapatan BLU

1. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
2. Akun periodik pengesahan pendapatan layanan BLU, pendapatan hibah dan pendapatan BLU lainnya, sebagai berikut:
   a. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBP

Akun	Uraian
425412	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

b. Pendapatan Hibah dari masyarakat (entitas non Pemerintah Pusat)

Akun	Uraian
42421X	Pendapatan Hibah Terikat - Uang
42422X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
42423X	Pendapatan Hibah Terikat - Barang/Jasa
42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang/Jasa

c. Pendapatan BLU Lainnya

Akun	Uraian
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya

BAB V

AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. Definisi Beban dan Belanja BLU

1. Beban BLU

   Beban BLU adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selain itu ,terdapat beban yang timbul sehubungan dengan adanya penyetoran BLU atas pendapatan PNBP ke Kas Negara.

   Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BLU meliputi:

   a. Beban Pegawai

      Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai , baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni (RM) maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU - DIPA pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

   b. Beban Barang dan Jasa

      Beban barang dan jasa merupakan be ban sehubungan dengan perolehan dan/atau pemanfaatan barang konsumsi dan ektrakomptabel, dan perolehan dan/ atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU - DIPA PNBP.

   c. Beban Persediaan

      Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU.

   d. Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat

      Beban barang untuk dijual/ dis erahkan kepada masayarakat merupakan beban sehubungan dengan pengeluaran barang persediaan untuk dijual

dalam rangka pelayanan BLU dan/ atau pemanfaatan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

e. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLU, dan perolehan dan/atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU - DIPA PNBP.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP.

g. Beban Penyi sihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan.

h. Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi

Beban penyusutan aset dan beban amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggu naan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dap at disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

2. Belanja BLU

Belanja BLU adalah adalah kewajiban BLU yang diakui seb agai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Dalam hal BLU mendapatkan alokasi APBN dari DIPA Rupiah Murni (RM), pengeluaran belanjanya dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup belanja BLU meliputi:

a. Belanja dari realisasi DIPA Rupiah Murni (RM)

   Belanja dari realisasi DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D antara lain:

   - Belanja Pegawai (kelompok akun 51)
   - Belanja Barang (kelompok akun 52, kecuali sub kelompok 525)
   - Belanja Modal (kelompok akun 53, kecuali sub kelompok 537)

b. Belanj a BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP

   Belanja BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU secara pengeluaran kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU antara lain:

   - Belanja Barang BLU (sub kelompok akun 525)
   - Belanja Modal BLU (sub kelompok akun 537)

B. Pengakuan Beban dan Belanja BLU

1. Beban BLU

   Secara umum Beban BLU diakui pada saat:

   1. Timbulnya kewajiban;
   2. Terjadinya konsumsi aset; dan/ atau
   3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

   Berdasarkan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU diidentifikasi sebagai berikut:

   a. Beban pegawai , beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA Rupiah Murni diakui pada saat pengeluaran realis asi belanja sesuai dengan SPM/ SP2D Belanjanya.

b. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DIPA PNBP diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi dan/ atau pembayaran be ban BLU secara transaksional.

c. Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, bahan atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLU. Dalam hal terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat perhitungan fisik pers ediaan secara periodik, persediaan rusak atau usang tersebut disajikan bukan merup akan bagian beban persediaan tetapi kerugian perse diaan rus ak atau usang dalam beban non- operasional.

d. Beban barang untuk dijual/ dis erahkan kepada masyarakat diakui pada saat mutasi keluar barang persediaan untuk dijual dan/ atau diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan dokumen serah terima atau yang dipersamakan .

e. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui secara periodik semesteran dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitur.

f. Beban penyusutan diakui secara periodik semesteran dan tahunan selama masa manfaat aset.

2. Belanja BLU

1. Belanja dari realisasi DIPA RM

   Belanja dari realisasi DIPA RM diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara sesuai dengan SPM/SP2D Belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal).

2. Belanja BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP Belanja BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B / SP2B - BLU. Pengesahan dilakukan secara triwulanan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu triwulan.

C. Pengukuran Beban dan Belanja BLU

1. Beban BLU

Pengukuran beban BLU diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut:

a. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan be ban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA rupiah murni diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
b. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan DIPA PNBP diukur sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional beban BLU.
c. Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan, bahan atau barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan , beban persediaan , dan beban barang unutk dijual/ diserahkan kepada masyarakat diukur sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang dipersamakan
d. Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut.
e. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan beban BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi beban transaksional yang meliputi kebijakan internal BLU antara lain:

a. Dokumen sumber transaksional beban BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register beban yang unik (tidak termasuk beban- beban yang bersifat periodik seperti beban penyusutan / amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, hanya untuk transaksional beban yang mengakibatkan pengeluaran kas BLU).

b. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan transaksional beban BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akunstandar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
c. Jurnal khusus transaksional atas pengeluaran /pengembalian dan pengakuan beban secara kas.
d. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan beban non kas.
e. Penggunaan buku pembantu beban BLU.
f. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (summary) beban BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun beban BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

2. Belanja BLU
   a. Nilai Belanja dari realisasi DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D.
   b. Nilai Belanj a BLU dari pengesahan be ban dan/ atau biaya perolehan aset BLU diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B - BLU.

D. Pengesahan Beban dan Belanja BLU Secara Periodik

Secara periodik, BLU mengajukan pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU ke KPPN mitra kerja atas transaksional yang telah dilakukan oleh BLU yang pembebanannya untuk DIPA PNBP. Belanja BLU yang dilakukan pengesahan transaksinya adalah belanja yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLU meliputi pengeluaran dan/ atau pengembalian belanja barang BLU dan belanja modal BLU. Proses pengesahan belanja BLU secara perio dik tersebut dilakukan sekaligus sebagai proses (mekanisme) pencatatan (*on-treasury*) terhadap beban BLU yang secara transaksional sudah dikeluarkan kasnya oleh BLU pada tahun anggaran berjalan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*on-treasury*) beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU secara periodik bers amaan dengan pengesahan belanja dilakukan hanya untuk transaksi beban dan biaya perolehan aset secara kas yang mempengaruhi saldo Kas dan Bank BLU.
2. Nilai yang digunakan dalam proses pencatatan (*on-treasury*) atas beban dan/ atau biaya BLU adalah nilai saldo masing-masing buku pembantu beban (yang secara kas telah dikeluarkan uangnya oleh BLU) per tanggal pengajuan pengesahan belanja BLU, serta dibuat ringkas annya menggunakan 6 digit akun yang sesuai dengan belanjanya.
3. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun belanja untuk kepentingan pengesahan sebagaimana angka 2 di atas dapat dilakukan menggunakan sistern batch dan/ atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLU.
4. Dalam hal secara transaksional terdapat penerimaan pengembalian kas atas transaks ional beban BLU, pengesahan belanja BLU secara periodik diajukan secara bruto dengan memisahkan antara pengesahan belanja BLU dan pengesahan pengembalian belanja BLU tahun anggaran berjalan. Pengesahan atas pengembalian belanj a BLU akan mengoreksi nilai pengakuan dan penyajian bebannya.
5. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan belanja BLU dan/ atau pengembalian belanja BLU secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B- BLU).
6. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan belanja BLU dan/ atau pengembalian belanja BLU yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
7. Mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Beban dan biaya perolehan aset BLU yang tidak dilakukan proses pengesahan belanja secara periodik meliputi:

a. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan adanya realisasi belanja DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena secara sistem akuntansi

pemerintah pusat telah tervalidasi dan tercatat sebagai pengeluaran negara pada saat keluar dari rekening kas negara sesuai dengan SPM/SP2D.

b. Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena Penyetoran BLU ke Kas Negara merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi pendapatan PNBP untuk keuntungan rekening kas umum negara sesuai dengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan.
c. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan transaksional non-kas dan bank BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena tidak berpengaruh pada saldo kas dan bank BLU, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
d. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian beban yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLU misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU, dan lain-lain beban deferal (ditangguhkan).

E. Penyesuaian Beban dan Belanja BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Penyesuaian beban BLU dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian nilai beban di Laporan Keuangan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan . Transaksi penyesuaian nilai beban BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan antara lain:

1. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLU namun belum dilakukan pengesahan belanjanya sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
2. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang tidak mempengaruhi saldo kas dan bank BLU, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
3. Beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan

bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU, dan lain- lain beban deferal (ditangguhkan).

F. Penyajian Beban BLU

1. Beban BLU

   Penyajian beban BLU di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

   a. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional.

   b. Beban operasional BLU di Lap oran Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi antara lain:

      - beban pegawai,
      - beban barang dan jasa,
      - beban persediaan,
      - beban barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat
      - beban pemeliharaan,
      - beban perjalanan dinas,
      - beban penyisihan piutang tidak tertagih,
      - beban penyusutan dan amortisasi.

   c. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBP untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.

2. Belanja BLU

   a. Belanja dari realisasi DIPA RM

- Belanja Pegawai (kelompok akun 51) disajikan pada pos Realisasi Belanja Pegawai di LRA.
- Belanja Barang (kelompok akun 52, selain sub kelompok akun 525) disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang di LRA.
- Belanja Modal (kelompok akun 53, selain kelompok akun 537) disajikan pada pos Realisasi Modal di LRA.

b. Belanja BLU

- Belanja Gaji dan Tunjangan BLU (525111), dan Belanja Barang BLU (525112, 525113, 525114, 525116, 525117, 525119) disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang BLU di LRA.
- Belanja Modal BLU (kelompok akun 537) disajikan pada pos Realisasi Belanja Modal BLU di LRA.

G. Dokumen Akuntansi yang Digunakan dalam Pencatatan Beban dan Belanja

1. Beban BLU
   - SPM/SP2D, surat setoran PNBP atau yang dipersamakan untuk beban dari alokasi APBN - DIPA RM
   - Dokumen pengeluaran kas dan bank BLU
   - Mutasi barang keluar dan/ atau masuk
   - Buku pembantu dan summary beban secara kas dikeluarkan atau diterima Kembali
   - Buku pembantu dan summary beban secara akrual non kas
   - Memo penyesuaian
2. Belanja BLU
   - Dokumen sumber belanja dan alokasi APBN – DIPA RM antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SPM dan SP2D
   - Dokumen sumber belanja dari alokasi APBN-DIPA PNBP antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SP3B-BLU dan SP2B-BLU

H. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Beban & Belanja BLU

1. Beban dan Belanja Pegawai

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
51111X	51111X	Beban/Belanja Gaji PNS
51112X	51112X	Beban/Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
51115X	51115X	Beban/Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS
51151X	51151X	Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51152X	51152X	Beban/Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh NonPNS
51211X	51211X	Beban/Belanja Honorarium
51221X	51221X	Beban/Belanja Lembur

2. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
521111	521111	Beban/Belanja Keperluan Perkantoran
521113	521113	Beban/Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114	521114	Beban/Belanja Pengiriman Surat Dinas Pas Pusat
521115	521115	Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
521119	521119	Beban/Belanja Barang Operasional Lainnya
521211	52 1211	Beban/Belanja Bahan
521213	521213	Beban/Belanja Honor Output Kegiatan
521219	521219	Beban/Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522111	522111	Beban/Belanja Langganan Listrik
522112	522112	Beban/Belanja Langganan Telepon
522119	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
522121	522121	Beban/Belanja Jasa Pas dan Giro
522131	522131	Beban/Belanja Jasa Konsultan
522141	522141	Beban/Belanja Sewa
522151	522151	Beban/Belanja Jasa Profesi
522191	522191	Beban/Belanja Jasa Lainnya

3. Beban & Belanja Pemeliharaan

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
523111	523111	Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119	523119	Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121	523121	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129	523129	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
523131	523131	Beban/Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132	523132	Beban/Belanja Pemeliharaan Irigasi
523133	523133	Be ban Pemeliharaan J aringan
523199	523199	Beban/Belanja Pemeliharaan Lainnya

4. Beban & Belanja Perjalanan Dinas

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
524111	524111	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Biasa
524113	524113	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kata
524114	524114	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kata
524119	524119	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kata
524211	524211	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
524219	524219	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri

5. Akun Beban sehubungan dengan perlakukan akuntansi, baik alokasi DIPA RM maupun alokasi DIPA PNBP

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
591111	-	Beban Penyusutan Peralatan dan mesin
591211	-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
591311	-	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
591312	-	Beban Penyusutan Irigasi
591313	-	Beban Penyusutan Jaringan
591411	-	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya
592111	-	Beban Amortisasi Godwill
592112	-	Beban Amortisasi Hak Cipta
592113	-	Beban Amortisasi Royalti
592114	-	Beban Amortisasi Paten
592115	-	Beban Amortisasi Software
592116	-	Beban Amortisasi Lisensi
592117	-	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
592221	-	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	-	Beban Penyusutan Aset tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
593111	-	Beban Persediaan Konsumsi
593114	-	Beban Persediaan Suku Cadang
593149	-	Beban Persediaan Lainnya
594211	-	Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang PNBP
594212	-	Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Lainnya
595112	-	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin
595113	-	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan
595114	-	Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi
595115	-	Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya
595116	-	Beban Aset Ekstrakomptabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
595117	-	Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tak Berwujud
596111	-	Kerugian Pelepasan Aset
596121	-	Kerugian Persediaan Rusak/Usang

6. Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
526111	526111	Beban/Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526112	526112	Beban/Belanja Perlatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526113	526113	Beban/Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526114	526114	Beban/Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526115	526115	Beban/Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526211	526211	Beban/Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemda
526212	526212	Beban/Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemda
526311	526311	Beban/Belanja Barang Lainnya utuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

7. Akun Beban dan Belanja BLU

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
525111	525111	Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan
525112	525112	Beban/Belanja Barang
525113	525113	Beban/Belanja Jasa
525114	525114	Beban/Belanja Pemeliharaan
525115	525115	Beban/Belanja Perjalanan
525119	525119	Beban/Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
596114	-	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara

a. Belanja Persediaan

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
-	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
-	525122	Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
-	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
-	525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
-	525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepadaMasyarakat - BLU
-	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

b. Belanja Modal

Akun Beban	Akun Belanja	Uraian
-	537111	Belanja Modal Tanah - BLU
-	537112	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - BLU
-	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
-	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
-	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU

BAB VI

AKUNTANSI ASET

A. Definisi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLU, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLU.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka. Sedangkan aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLU dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

B. Kas dan Setara Kas

1. Definisi dan Jenis

   Kas dan setara kas yang dikelola BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU. Kas dan setara kas yang dikelola BLU meliputi: Pengakuan (*Recognition)*

   a. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

      Merupakan akun untuk mencatat transaksional penerimaan pendapatan BLU, transaksional pengeluaran belanja BLU, transaksional pelunasan piutang atas pengakuan pendapatan BLU, transaksional penyelesaian utang atas pengakuan beban BLU dan transaksional saldo kas tunai/bank BLU yang belum disahkan. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dilakukan reklasifikasi menjadi Kas dan Bank BLU pada saat proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara basis kas pada periode pengesahan dengan menggunakan SP3B/ SP2B BLU TAYL oleh KPPN mitra kerja.

   b. Kas dan Bank BLU

      Merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLU, pengesahan pengeluaran belanja BLU, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLU, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLU dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan untuk menyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan dengan melakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN mitra kerja BLU selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum.

   c. Setara Kas BLU

      Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo instrumen investasi dalam rangka pengelolaan Kas dan Bank BLU jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas BLU berasal dari reklasifikasi Kas dan Bank BLU yang telah disahkan oleh KPPN mitra kerja BLU.

d. Kas Lainnya di BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang tunai dan/ atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU yang berasal dari transaksi dana kas BLU yang bukan milik BLU yang dapat berupa dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, bunga jasa giro yang belum disetor ke rekening kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni dan/ atau DIPA PNBP

e. Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan yang diperlakukan sebagai uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja berdasarkan DIPA rupiah murni.

2. Pengakuan

a. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diakui pada saat transaksional yang berhubungan dengan penerimaan kas atas pendapatan BLU tahun anggaran berjalan, pengeluaran belanja BLU tahun anggaran berjalan, pelunasan secara kas piutang atas pengakuan pendapatan BLU, dan penyelesaian secara kas utang atas pengakuan beban BLU.

b. Kas dan Bank BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU diakui pada saat diterbitkan SP2B-BLU sebagai dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU.

c. Setara Kas BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Setara Kas BLU diakui pada saat pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan

d. Kas Lainnya di BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas Lainnya BLU diakui pada saat kas secara transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU diterima/ diserahkan kepada yang berhak oleh BLU atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.

e. Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat. penerimaan uang persediaan dan/ atau pertanggungjawaban atau penyetoran pengembalian uang persediaan ke rekening kas negara sesuai dengan masing-masing SP2D-UP/TUP, SP2D-GU / GUP, dan SSBP.

3. Pengukuran

a. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

- Transaksi untuk menambah nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional pendapatan layanan BLU, transaksional pelunasan piutang BLU, dan/ atau transaksional penerimaan hibah BLU bentuk kas.
- Transaksi untuk mengurangi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional pengeluaran belanja dan biaya BLU dan/atau transaksional pelunasan kewajiban BLU.

b. Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU diukur sebesar nilai berdasarkan SP3B/ SP2B-BLU yang mencatat pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja BLU secara periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU.

c. Setara Kas BLU

Setara Kas BLU diukur sebesar nilai dokumen kepemilikan atau yang dipersamakan instrumen investasi j angka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

d. Kas Lainnya BLU

- Transaksi untuk menambah nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni
- Transaksional untuk mengurangi nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional penyerahan kas kepada pihak yang berhak sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jamirian, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.

e. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Transaksi untuk menambah nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai saldo uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan berdasarkan dokumen SPM/ SP2D - UP/TUP.
- Transaksi untuk mengurangi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai pertanggungjawaban dan/ a tau penyetoran pengembalian uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan ke rekening kas negara berdasarkan masing-masing dokumen SPM/ SP2D - GU / GUP, dan SSBP.

4. Penyajian

Penyajian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU sebagai berikut:

a. Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum.

b. Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga.

c. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar seb agai Kas di Bendahara Pengeluaran.

5. Segmen Akun

a. Akun Kas dan Bank yang Belum Disahkan

Akun	Uraian
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

b. Akun Kas dan Bank BLU

Akun	Uraian
111911	Kas dan Bank BLU
111912	Dana yang Akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang Akan Dipadankan - BLU

c. Akun Setara Kas BLU

Akun	Uraian
111921	Surat Berharga - BLU
111929	Setara Kas Lainnya - BLU

d. Akun Kas Lainnya di BLU

Akun	Uraian
111828	Kas Lainnya di BLU

e. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran

Akun	Uraian
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

C. Persediaan

1. Definisi dan Jenis

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dikelola BLU berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentukannya dapat berupa:

a. Barang Persediaan Operasional

merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional BLU, seperti alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, dan lain-lain barang perlengkapanyang cepat habis.

b. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan

merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan seperti suku cadang, oli mesin, bahan bakar, dan lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.

c. Barang Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat

merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan BLU kepada masyarakat.

d. Barang Persediaan untuk Proses Produksi

merupakan barang pers ediaan yang dimaksudkan untuk proses produksi berupa bahan baku dan/ atau berupa barang dalam proses produksi dalam rangka menghasilkan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional BLU.

2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan/atau barang persediaan diterima dan/atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah.

3. Pengukuran

Persediaan diukur sebesar:

a. Nilai perolehan dari pembelian persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, dan dikurangi adanya potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa
b. Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan yang diproduksi secara sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar dari perolehan persediaan yang berasal dari hibah, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, dan lain-lain yang sah.
d. Nilai perolehan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat, yang meliputi harga pembelian dan biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persedaiaan tersebut.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan BLU disajikan di Neraca pada Pos Aset Lancar. Nilai persediaan BLU yang disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang secara kondisi fisik

dalam keadaan baik dan siap digunakan dan dijual/ diserahkan kepada masyarakat. Perse diaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pengungkapan dapat dilampiri daftar persediaan barang rusak atau usang.

5. Segmen Akun

a. Akun pada Neraca

Akun	Uraian
117111	Barang Konsumsi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses
117199	Persediaan Lainnya
117911	Persediaan yang Belum Diregister

b. Akun pada LRA

Akun	Uraian
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

c. Akun pada LO

Akun	Uraian
593111	Beban Persediaan Konsumsi
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat
593149	Beban Persediaan Lainnya
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang

D. Piutang

1. Definisi dan Jenis

Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLU timbul dari tiga peristiwa, yaitu:

a. Hak tagih atas layanan BLU

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BLU, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang BLU yang belum dilunasi.

b. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BLU dengan pihak lain mitra kerja BLU berdasarkan naskah perjanj ian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan.

d. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri

bukan bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Piutang BLU dapat berupa:

a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLU. Piutang dari kegiatan operasional BLU dengan memperhatikan masing-masing bisnis karakteristik utama BLU antara lain:

- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan,
- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional .

b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akib at dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanj ian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yartg berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BLU. Piutang dari kegiatan non-operasional BLU dapat berupa:

- Piutang Sewa Tanah - BLU,
- Piutang Sewa Gedung - BLU,
- Piutang Sewa Ruangan – BLU,
- Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU,
- Piutang Sewa Lainnya - BLU,
- Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU,
- Piutang dari Penjualan Aset Lainnya - BLU, dan/ atau
- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional .

c. Belanja Dibayar di Muka

Merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/ jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo setela tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

d. Uang Muka Belanja

Merupakan piutang yang timbul akib at BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pemb elian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaaan barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang muka belanja misalnya pemberian uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

e. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Merupakan piutang yang berdasarkan perhitungan akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan akrual BLU meskipun belum ada penagihan karena belum jatuh tempo. Transaksi pendapatan yang masih harus diterima misalnya pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan.

f. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

g. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 2 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan.

h. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai BLU yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 1 2 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

i. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

2. Pengakuan

a. Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetap an piutang BLU atau yang dipersamakan.

b. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/ atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.

c. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/

tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.

d. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

3. Pengukuran

a. Piutang BLU atas layanan BLU diukur sebesar nilai tagihan layanan BLU yang belum dilunasi oleh pengguna layanan BLU berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.

b. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/ atau kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.

c. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan surat ketetap an piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.

d. Belanja dibayar di muka, uang mukan belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan lap oran keuangan secara periodik.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkas an berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

f. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) diukur sebesar nilai Tagihan TP /TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

4. Penyajian dan pengungkapan

   a. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendap atan Yang Masih Harus Diterima.

   b. Piutang BLU disajikan di Neraca sesuai urutan likuiditasnya

   c. Piutang BLU yang disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca antara lain:

      - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
      - Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU
      - Belanja Dibayar di Muka – BLU
      - Uang Muka Belanja – BLU
      - Pendapatan Yang Masih Harus Diterima – BLU
      - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BLU (untuk masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima)

   d. Piutang BLU yang disajikan pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca antara lain:

      - Piutang Tagihan Penjualan Angsuran – BLU
      - Piutang Tuntutan Perb endaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – BLU
      - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BLU (untuk masing- masing piutang TPA, TP/TGR)

5. Segmen Akun

a. Piutang

Akun	Uraian
114411	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid) BLU
114421	Uang Muka Belanja Barang (prepayment) BLU
114431	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BLU
115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
115811	Piutang Sewa Tanah - BLU
115812	Piutang Sewa Gedung - BLU
115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU
115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
115819	Piutang Sewa Lainnya - BLU
115821	Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
115829	Piutang dari Penjualan Aset lainnya - BLU
115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akun	Uraian
116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU
116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
116719	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU
116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU

E. Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

1. Aset Tetap

a. Definisi dan Jenis

Aset Tetap Badan Layanan Umum (BLU) adalah aset berwujud yang dimiliki BLU yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif operasional BLU.

Aset tetap BLU secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari:

Tanah

Peralatan & Mesin

Gedung & Bangunan

Jalan, Irigasi & Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dlm Pengerjaan

b. Pengakuan

Aset Tetap BLU diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria seb agai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

c. Pengukuran

Pengukuran Aset Tetap BLU memperhatikan transaksi perolehannya sebagai berikut:

- Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur

sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/ SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBP).

- Transfer masuk, diperoleh dari entitas akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah pusat. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya transfer.
- Hibah masuk, diperoleh dari entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat, seperti Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar asset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.
- Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari non-aset tetap menjadi Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai berikut:
  - Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.
  - Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyu sutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang masuk (bertambah) sebesar nilai tarif penyu sutan periodenya.
- Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset Tetap milik BLU dengan Aset Tetap entitas lain. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pas yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai

yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

- Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset Tetap BLU yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan pertukaran, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, pengeluaran terse but ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal, pengeluaran setelah perolehan awal tersebut untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset tetap, pengeluaran tersebut diakui dan dicatat bukan sebagai penambahan nilai aset tetap melainkan sebagai belanja atau beban pemeliharaan.
- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

d. Penghapusan Aset Tetap BLU

Secara umum, penghapusan Aset Tetap BLU dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.

- Penghentian Penggunaan
  - Pada kondisi tertentu, suatu Aset Tetap BLU dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu Aset Tetap BLU tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tetap BLU tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki

manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

- Aset Tetap BLU yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pas Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Suatu Aset Tetap BLU dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset Tetap BLU yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Pelepasan Aset Tetap BLU

Pelepasan Aset Tetap BLU lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap BLU dilepaskan karena dipindahtangankan, maka Aset Tetap BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan Aset Tetap BLU harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BLU dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk Aset Tetap BLU dengan cara:

- *Dijual*
  - Aset yang dijual dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - BLU harus mengidentifikasi dengan tepat Aset Tetap yang dijual (Aset Tetap biasa atau Aset Tetap BLU).
  - Identifikasi tersebut sangat penting karena terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang diperoleh atas penjualan asset tersebut, apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola langsung dan secara periodik disahkan ke KPPN.

- Pendapatan dari penjualan Aset Tetap biasa merupakan PNBP (423xxx) yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak perludisahkan.
- Pendap atan dari penjualan Aset Tetap BLU merupakan pendapatan BLU (424xxx) yang dapat dikelola langsung dan harus dilalukan proses pengesahan melalui SP3B / SP2B-BLU di KPPN .

- *Dipertukarkan*

Aset Tetap BLU yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.

- *Dihibahkan*

Aset Tetap BLU yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLU sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

- Aset Tetap Hilang

- Aset Tetap BLU hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Terhadap Aset Tetap BLU yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanyatun tutan ganti rugi.
- Aset Tetap BLU hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetap an ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat Aset Tetap BLU dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLU hilang menjadi aset lainnya.
- Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdap at tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka asset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi.

Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnyatersebut direklasifikasi menjadi beban.

- Reklasifikasi Keluar

  Aset Tetap BLU dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi Non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

e. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU

Koreksi nilai as et tetap BLU antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Aset Tetap BLU sebagai akibat dari hasil Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);
- Koreksi Nilai Aset Tetap BLU karena adanya pengembalian belanja modal;
- Koreksi Nilai Aset Tetap BLU sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/ atau BPK; dan
- Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karena adanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel. Koreksi tambah/ kurang nilai Aset Tetap BLU dilakukan tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap BLU saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi penyusutan (retrospektif).

F. Investasi Jangka Pendek

1. Definisi dan Jenis

Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi jangka pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupuh bagi hasil.

Investasi Jangka Pendek BLU memenuhi karakteristik investasi sebagai berikut:

a. investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/ atau dapat segera dicairkan/dikonversi ke dalam bentuk uang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
b. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
c. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

2. Pengakuan

Pengakuan Investasi Jangka Pendek BLU Investasi Jangka Pendek BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka pendek.

3. Pengukuran Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diukur sebesar nilai biaya perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen inve stasi itu sendiri dan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. Dalam hal investasi BLU berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan , investasi diukur sebesar sebesar nominal yang tercantum dalam dokumen deposito.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Atas transaksi pengeluran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLU tidak melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja. Hal ini karena dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka pendek berasal dari Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan, Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan, dan Dana Kelolaan BLU yang berasal dari penerbitan SPM/SP2D
b. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLU melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Kas dan Bank BLU (111911) menjadi akun Deposito BLU dan/ atau

akun Investasi Lainnya BLU; dan/ataudari akun selain Kas dan Bank BLU (111911) misalnya Dana Kelolaan BLU atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya;

c. Dalam hal pada saat rekonsiliasi data periode semesteran dan tahunan terhadap nilai Kas dan Bank BLU terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan oleh BLU dengan nilai yang disajikan oleh KPPN, perbedaan nilai Kas dan Bank BLU dilakukan analisis yang dapat disebabkan karena adanya:
   - Nilai kurang reklasifikasi ke akun Surat Berharga dan akun Setara Kas BLU atas inve stasi dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan;
   - Nilai kurang reklasifikasi ke akun Deposito BLU dan akun Investasi Lainnya BLU atas investasi dengan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan;
   - Nilai tambah atas pencatatan Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan sampai dengan periode pelaporan semesteran daa tahunan.

d. BLU membuat buku pembantu dan summary Investasi BLU untuk mencatat transaksional perolehan dan pelepasan investasi BLU.

4. Penyajian dan Pengungkapan

   Penyajian Investasi BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

   a. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

   b. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/ atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

5. Segmen Akun

Akun	Uraian
113311	Deposito - BLU
113319	Investasi Lainnya - BLU
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perb ankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU

G. Investasi Jangka Panjang

1. Definisi dan Jenis

   Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.

   Dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka panjang BLU adalah berasal dari pencatatan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan dan merupakan dana yang membentuk surplus operasional BLU.

   Investasi Jangka Panjang BLU terdiri dari:

   a. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

      merupakan investasi jangka panj ang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen jangka Panjang BLU diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa investasi pemberian pinjaman, investasi dalam bentuk dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

   b. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

      merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanj utan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dapat berupa investasi berbentuk penyertaan modal dan investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengakuan

   Investasi Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi BLU dalam rangka perolehan instrument investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

3. Pengukuran

   a. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

      - Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur

sebesar nilai perolehannya berdasarkandokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.

- Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/ atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

4. Penyajian dan pengungkapan

Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

a. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Tidak Lancar sebagai Investasi Jangka Panjang.
b. Pengeluaran Kas dan Bank BLU dalam rangka perolehan investasi jangka panjang BLU disajikan dalam pengeluaran pembiayaan BLU di LRA.
c. Penerimaan Kas dan Bank BLU dalam rangka pelepasan investasi jangka panjang BLU disajikan dalam penerimaan pembiayaan BLU di LRA.
d. Hasil investasi berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya;

5. Segmen Akun

Akun	Uraian
121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
122919	Investasi Lain-lain
123311	Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih
123339	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih

H. Aset Lainnya

1. Definisi dan Jenis

Aset Lainnya BLU dalam bab ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan perolehan Aset Lainnya BLU berupa kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, Aset Lain-lain BLU, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya.

Aset Lainnya BLU adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset Lainnya BLU secara struktur bagan akun standar pada segmen akun terdiri dari Aset kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Tak Berwujud dikelompokkan sebagai Aset Lainnya dengan penjelasan:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan BLU atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan dalam rangka optimalisasi pendapatan BLU dari pemanfaatan properti BLU dalam kerangka kegiatan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga dapat diwujudkan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau Sewa Guna Usaha.

b. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

c. Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana operasional BLU atau Kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan, dan sampai dengan periode pelaporan

semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

2. Pengakuan Aset Lainnya BLU

   a. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU

      Aset berupa tanah dan/ atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/ atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU.

   b. Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

      Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

   c. Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

      Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

3. Pengukuran Aset Lainnya BLU

   a. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU

      Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada saat awal perolehan diukur sebesar nilai wajar kerjasama/kemitraan.

   b. Pengukuran Dana Kelolaan BLU Diinvestasikan yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

      Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

   c. Pengukuran Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

      Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal yang diterima oleh BLU dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

4. Penyajian dan Pengungkapan

   a. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU

      Nilai Kemitraaan dengan Pihak Ketiga - BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Dalam hal aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa gedung dan bangunan serta BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi, penyajian nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disertai penyajian akumulasi penyu sutan yang merupakan kontra akun terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam rangka menyajikan nilai buku aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Sementara itu, penerimaan secara kas atas bagi hasil/ kerjasama yang telah disahkan disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendap atan Operasional di LO seb agai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU.

b. Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan BLU. Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

c. Penyajian Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Aset Lain- lain BLU. Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

5. Segmen Akun

a. Akun pada Neraca

Akun	Uraian
115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

b. Akumulai penyusutan

Akun	Uraian
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
169121	Akumulasi Penyusutan As et Lain-Lain
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

c. Akun pada LPE

Akun	Uraian
391116	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

d. Pencatatan Pendapatan

Akun	Uraian
424311	Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dib atasi Penggunaannya
424919	Pendapatan Lain- lain BLU

e. Pencatatan Beban

Akun	Uraian
592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU

I. Hibah

1. Definisi dan Jenis

Kebijakan akuntansi hibah BLU ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan pendapatan BLU berupa hibah BLU dalam bentuk uang dan barang, serta

transaksi BLU sehubungan dengan pemberian hibah BLU bentuk barang sebagai salah satu bentuk transaksi pemindahtanganan BMN.

Hibah adalah:

a. transaksi penerimaan BLU dalam bentuk uang/ barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk menyerahkan prestasi barang/jasa, dan tidak dilakukan secara terus-menerus; atau
b. transaksi pengeluaran BLU dalam bentuk barang kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk memperoleh penggantian atau menerima prestasi barang/jasa, dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Jenis-jenis transaksi Hibah BLU yaitu:

a. Pendapatan Hibah BLU, terdiri dari:
   - Pendapatan hibah dalam bentuk uang merupakan pendapatan hibah BLU berbentuk uang yang berasal dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/ daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
   - Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa merupakan pendapatan hibah BLU dalam bentuk barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perus ahaan negara/ daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
b. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang merupakan transaksi pemindahtanganan BMN berupa persediaan, aset tetap, aset tetap lainnya, dan/ atau aset tak berwujud yang diserahkan kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/ atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMN.

2. Pengakuan

   a. Pengakuan pendapatan hibah BLU

      - Pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan.
      - Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

   b. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang diakui sesuai berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Pengukuran

   a. Pengukuran Pendapatan Hibah BLU dilakukan sebagai berikut:

      - Pendapatan hibah BLU bentuk uang diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen pengesahan pendapatan hibah sebagaimana tertera dalam SP3B/SP2B- BLU.
      - Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.

   b. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang diukur sebesar nilai pengeluaran hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan. Administrasi tata cara pemberian hibah barang BLU dilakukan dengan mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/atau pemindahtanganan BMN.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan/pengeluaran hibah BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan/pengeluaran hibah transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

a. Dokumen sumber transaksional hibah BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.

b. Pengembanxgan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan hibah BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalarn ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

c. Jurnal khusus transaksional atas pendapatan/pengeluaran hibah BLU.

d. Penggunaan buku pembantu pendapatan/pengeluaran hibah BLU dapat digunakan, terutama apabila transaksi pendapatan/pengeluaran hibah relatif sering terjadi dan/ atau memiliki nilai yang material.

e. Pengaturan rnengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan/pengeluaran hibah BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan/pengeluaran hibah BLU sesuai kodefikiasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian pendapatan/pengeluaran hibah BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. Nilai pendapatan hibah bentuk uang yang telah disahkan sesuai dengan SP3B / SP2B-BLU disajikan:
   - di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
   - di LO seb agai pendapatan BLU dalam pos Pendap atan Operasional BLU.

b. Nilai Pendapatan hibah bentuk barang/jasa sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan:
   - di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendap atan Operasional BLU, dan apabila bentuk hibahnya berupa jasa, menyajikan juga beban jasa dalam pos Beban Operasional.
   - di Neraca sebagai Perse diaan dan/ atau Aset Tetap /Aset Tetap Lainnya/ ATB untuk menyajikan masing-masing persediaan dan/atau BMN yang diperoleh dari hibah BLU.

c. Nilai pengeluaran hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan, disajikan di Neraca dalam bentuk pengurangan nilai BMN-nya dan di LO sebagai Kerugian Pelepasan Aset BLU pada pos Beban Non Operasional;

5. Segmen Akun

a. Hibah dalam Bentuk Uang

Akun	Uraian
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424214	Pendap atan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Uang
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Uang
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang

b. Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa

Akun	Uraian
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424232	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Barang / Jasa
424233	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
424234	Pendap atan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424235	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
424236	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
424239	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Barang / Jasa
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / J asa
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Barang / Jasa
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
424244	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424245	Pendap atan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/ Badan Usaha - Barang / Jasa
424246	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
424249	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa

BAB VII

AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Definisi dan Jenis Kewajiban

Kewajiban BLU merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Kewajiban BLU antara lain dapat berupa:

1. Utang usaha BLU

   Utang Usaha BLU adalah pinjaman jangka pendek BLU (jatuh tempo dalam waktu 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan , yang sampai dengan tanggal pelap oran belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian dan/ atau hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan jangka panjang.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLU

   Utang kepada Pihak Ketiga BLU adalah utang BLU yang timbul dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan)yang dibebankan pada alokasi dana DIPA PNBP, serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelap oran dikuasai oleh BLU. Dana pihak ketiga dapa berupa dana titipan pihak ketiga sep erti Honor Pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

   Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BLU, namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

   Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan/ atau belanja modal yang bersumber dari alokasi DIPA Rupiah Murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka BLU adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening BLU, tetapi belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

   Utang Jangka Pendek Lainnya BLU adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLU

   Utang Jangka Panjang BLU adalah pinjaman jangka panjang BLU ijatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian, dan/ atau dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi atau penugasan BUN kepada BLU.

B. Pengakuan Kewajiban BLU

1. Utang Usaha BLU

   Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/ atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang Pihak Ketiga BLU

   Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

   1. timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kotrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/ atau
   2. diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

   Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

4. Belanja yag Masih Harus Dibayar

   Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/ atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

   Pendap atan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

   Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLU

   Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/ atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/ SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

C. Pengukuran Kewajiban BLU

1. Utang Usaha BLU

   Utang Usaha BLU diukur sebesar nilai nominal pembiayaan jangka pendek yang diterima BLU sesuai dokumen perjanj ian pembiayaan yang disepakati dan/ atau sebesar nominal hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

   Utang Pihak Ketiga BLU diukur sebesar:

   a. nilai tagihan yang belum dibayarkan BLU kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/ atau
   b. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang belum diserahkan

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

   Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

   Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA-RM, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU, dan/atau sebesar nilai perhitungan akrual beban dan biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

   Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai barang/jasa yang sudah diserahkan BLU kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

   Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh BLU berdasarkan kontrak/ perjanjian/dokumen hak dan kewajiban yang sah.

7. Utang Jangka Panjang BLU

   Utang Jangka Panjang BLU diukur sebesar pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, dan/atau penerimaan dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian atas nilai saldo utang jangka panjang yang belum jatuh tempo sesuai dengan umur utang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan kewajiban BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi utang transaksional yang meliputi kebijakan internal antara lain:

1. Penggunaan dokumen sumber transaksional utang sesuai dengan jenis utang dan karakteristik bisnis BLU dalam melakukan perikatan utang.
2. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan kewajiban BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.
3. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan, penyelesaian dan penghapusan kewajiban.
4. Penggunaan buku pembantu utang BLU.
5. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (s ummary) kewajiban BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun kewajiban BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Nilai Kewajiban BLU secara Periodik

Dalam rangka penyu sunan laporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai utang BLU dilakukan penyesuaian untuk menentukan:

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BLU, utang pihak ketiga BLU, utang pajak bendahara pengeluaran, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan/ atau tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.

2. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyeles aian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh di muka oleh BLU dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir periode pelaporan BLU menidentifikasi sisa nilai Pendap atan Diterima di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.
3. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

E. Penyajian Kewajiban BLU

Penyajian Kewajiban BLU di Lap oran Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban BLU yang dis ajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek di Neraca:
   a. Utang Usaha
   b. Utang Pihak Ketiga
   c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
   d. Belanja yang Masih Harus Dibayar
   e. Pendapatan Diterima di Muka
   f. Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban BLU yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka Panjang BLU (221121 – Utang Perbankan Jangka Panjang BLU, 221929 - Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU) , dan 221511 - Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN.

F. Segmen Akun

1. Akun untuk pengakuan kewajiban BLU clan penghapusan kewajiban BLU

Akun	Uraian
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
212122	Utang Usaha BLU
212193	Dana Pihak Ketiga BLU
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka
219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka
219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

2. Akun untuk pengesahan pembiayaan utang jangka panjang BLU

Akun	Uraian
711711	Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
711719	Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
721611	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perb ankan Jangka Panjang BLU
721619	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU

BAB VIII

AKUNTANSI EKUITAS

A. Definisi Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.

B. Ekuitas Tidak Terikat

1. Definisi

   Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi:

   a. Ekuitas awal

      Merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

   b. Surplus & Defisit Tahun Lalu

      Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya.

   c. Surplus & Defisit Tahun Berjalan

      Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

   d. Ekuitas Donasi

      Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

2. Pengakuan

   Ekuitas tidak terikat diakui pada saat:

   a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLU.
   b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
   c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
   d. Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

3. Pengukuran

Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar:

a. Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLU.
b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.
d. Jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

4. Penyajian dan Pengungkapan

a. Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
   - Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya;
   - Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

C. Ekuitas Terikat Temporer

1. Definisi

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU.

Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lainmencakup:

a. Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
b. Investasi untuk jangka waktu tertentu;
c. Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
d. Dana untuk memperoleh aset tetap.

2. Pengakuan

Ekuitas terikat temporer diakui pada saat:

a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLU;

b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer;

c. Diterimanya aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

3. Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

a. Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLU.

b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer.

4. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal. Penyajian dan Pengungkapan

a. Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya;
- Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer.

D. Ekuitas Terikat Permanen

1. Definisi

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

Ekuitas terikat permanen meliputi:

a. Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;

b. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

c. Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

2. Pengakuan

Ekuitas terikat permanen diakui pada saat:

a. Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

b. Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen.

c. Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

3. Pengukuran

Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:

a. Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLU.

b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen.

c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal.

d. Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.

4. Penyajian dan Pengungkapan

a. Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya;
- Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

Lampiran

Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	TA. 20X1		% thd Anggaran	TA. 20X0
		ANGGARAN	REALISASI		
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak				
A.1	Pendapatan PNBP Lainnya				
A.2	Pendapatan Badan Layanan Umum:				
A.2.1	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
A.2.2	Pendapatan Hibah Terikat-Uang				
A.2.3	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Uang				
A.2.4	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU				
A.2.5	Pendapatan BLU Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	BELANJA NEGARA				
B.1	**Belanja Pegawai**				
B.2	**Belanja Barang dan Jasa**				
B.2.1	Belanja Barang				
B.2.2	Belanja Jasa				
B.2.3	Belanja Pemeliharaan				
B.2.4	Belanja Perjalanan Dinas				
B.2.5	Belanja Barang Badan Layanan Umum:				
B.2.5.1	xxxxxxxxx				
B.2.5.2	xxxxxxxxx				
B.3	**Belanja Modal**				
B.3.1	Belanja Modal Tanah				
B.3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
B.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
B.3.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
B.3.5	Belanja Modal Lainnya				
B.3.6	Belanja Modal Badan Layanan Umum:				
B.3.6.1	xxxxxxxxx				
B.3.6.2	xxxxxxxxx				
	JUMLAH BELANJA NEGARA				
	SURPLUS/(DEFISIT)				
	PEMBIAYAAN				
C.1	**Penerimaan Pembiayaan**				
C.1.1	Penerimaan Pembiayaan Daam Negeri				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
C.2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
C.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembiayaan Netto				
	SILPA/(SIKPA)				

Keterangan Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran:

A.1	:	Pendapatan PNBP Lainnya berasal dari pendapatan realisasi PNBP umum yang sumber dananya rupiah murni dan telah disetor ke rekening kas Negara
A.2	:	Pendapatan Badan Layanan Umum merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional BLU yang sudah disahkan antara lain:
A.2.1	:	Pendapatan Jasa Layanan Umum berasal dari realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU yang sudah disahkan
A.2.2	:	Pendapatan Hibah Terikat – uang berasal dari pendapatan hibah terikat – uang yang sudah disahkan
A.2.3	:	Pendapatan Hibah tidak Terikat – uang berasal dari realisasi Pendapatan Hibah tidak terikat – uang yang sudah disahkan
A.2.4	:	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU berasal dari Realisasi Pendapatan Hasil Pendapatan Kerjasama BLU yang sudah disahkan
A.2.5	:	Pendapatan BLU lainnya berasal dari realisasi pendapatan BLU Lainnya yang sudah disahkan
B.1	:	Belanja Pegawai berasal dari realisasi belanja pegawai atas alokasi DIPA Rupia Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D
B.2	:	Belanja Barang dan Jasa berasal dari Realsiasi Barang dan Jasa atas alokasi DIPA RM yang sudah ditetapkan SPM/SP2D dan realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan, teridiri atas:
B.2.1	:	Belanja Barang berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
B.2.2	:	Belanja Jasa berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
B.2.3	:	Belanja Pemeliharaan berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
B.2.4	:	Belanja Perjalanan Dinas berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
B.2.5	:	Belanja Barang Badan Layanan Umum berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLU atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan
B.3	:	Belanja Modal berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan realisasi belanja modal atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan
B.3.1	:	Belanja Modal Tanah berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D
B.3.2	:	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D
B.3.3	:	Belanja Modal Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D
B.3.4	:	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D
B.3.5	:	Belanja Modal Lainnya berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D
B.3.6	:	Belanja Modal Badan Layanan Umum berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLU atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan
C.1	:	Penerimaan Pembiayaan berasal dari realisasi penerimaan penerimaan BLU yang sudah disahkan
C.1.1	:	Pos Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri BLU yang sudah disahkan, antara lain : penerimaan pembiayaan utang BLU; penerimaan pengembalian pembiayaan investasi permanen BLU; dan/ atau penerimaan pengembalian pembiayaan investasi non permanen BLU.
C.2	:	Pengeluaran pembiayaan berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan BLU yang sudah disahkan
C.2.1	:	Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri BLU yang sudah disahkan, antara lain : pengeluaran pembiayaan utang BLU dalam rangka cicilan/pelunasan pokok utang; pengeluaran pembiayaan investasi permanen BLU; dan/atau pengeluaran pembiayaan investasi· non permanen BLU.

Ilustrasi Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	TA.20X1	TA. 20X0
A	**Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**		
B	Penggunaan SAL		
C	**Sub Total**		
D	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**		
E	**Penyesuaian SiLPA/SiKPA:**		
F	**Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:**		
G	Pendapatan Alokasi APBN		
H	Penyetoran PNBP ke Kas Negara		
I	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara		
J	**Pengembalian Pendapatan BLU TAYL**		
K	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian**		
L	**Sub Total**		
M	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
N	Lain-lain		
O	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**		

Keterangan Ilustrasi Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

A	:	Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal berasal dari Saldo Anggaran lebih (SAL) periode sebelumnya
B	:	Penggunaal SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B/SP2B-BLU
D	:	SiLPA/SiKPA merupakan nilai SiLPA/SiKPA dari penyajian LRA
G	:	Pendapatan Alokassi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antaran BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA Rupia Murni
H	:	Pos Penyetoran PNBP ke Kas Negara merupakan pas penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBP yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 423xxx pada Buku Besar Kas)
I	:	Pos Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas penyetoran surplus BLU ke Kas Negaradengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan;
J	:	Pos Pengembalian pendapatan BLU TAYL berasal dari pengesahan transaksi pendapatan BLU TAYL;
M	:	Pos Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan pos untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU;
N	:	Pos Lain-lain merupakan pos untuk menyajikan penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir, misalnya selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran kas dan bank BLU yang menggunakan mata uang asing pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan .

Ilustrasi Format Neraca

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

NERACA

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	30 Juni 20X1	31 Des 20X0 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
A	**Aset Lancar**				
A.1	Kas di Bendahara Pengeluaran				
A.2	Kas Lainnya dan Setara Kas				
A.3	Kas pada Badan Layanan Umum				
A.4	Investasi Jangka Pendek - BLU				
A.5	Belanja Dibayar Dimuka				
A.6	Uang Muka Belanja				
A.7	Pendapatan yang Masih Harus Diterima				
A.8	Piutang dari Kegiatan Operasional - BLU				
A.9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional - BLU				
A.10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Keg. Operasional BLU				
A.11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Keg. Non Operasional BLU				
A.12	Persediaan				
	Jumlah Aset Lancar				
B	**Investasi Jangka Panjang**				
B.1	Investasi Non Permanen BLU				
B.2	Investasi Permanen BLU				
B.3	Inveastasi Non Permanen Lainnya				
B.4	Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang				
C	**Aset Tetap**				
C.1	Tanah				
C.2	Peralatan dan Mesin				
C.3	Gedung dan Bangunan				
C.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
C.5	Aset Tetap Lainnya				
C.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
C.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
	Jumlah Aset Tetap Bersih				
D	**Piutang Jangka Panjang**				
D.1	Piutang xxxxxxxxxxxxxxx				
D.2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxxxxxxxxxxxxxx				
	Jumlah Piutang Jangka Panjang				
E	**Aset Lainnya**				
E.1	Aset Tak Berwujud				
E.2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya				
E.3	Dana Kelolaan BLU				
E.4	Aset Lain-lain				
E.5	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya				
E.6	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya				
	Jumlah Aset Lainnya				
	JUMLAH ASET				
	KEWAJIBAN				
F	**Kewajiban Jangka Pendek**				
F.1	Utang Kepada Pihak Ketiga				
F.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
F.3	Pendapatan Diterima Dimuka				
F.4	Uang Muka dari KPPN				
F.5	Utang Jangka Pendek Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
G.	**Kewajiban Jangka Panjang**				
G.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan				
G.2	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN				
G.3	Utang Jangka Panjang Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
H	**EKUITAS**				
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas				

Keterangan Ilustrasi Format Neraca:

A.1	:	Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada buku besar akrual yang merupakan transaksi permintaan Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Perse diaan untuk alokasi DIPA rupiah murni yang belum dipertanggungjawabkan.
A.2	:	Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari saldo akhir Kas Lainnya dan Setara Kas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi uang pihak ketiga yang disimpan oleh BLU.
A.3	:	Kas pada Badan Layanan Umum berasal dari saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan akumulasi bersih dari pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU.
A.4	:	Investasi Jangka Pendek- BLU berasal dari saldo akhir Investasi Jangka Pendek-BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi jangka pendek dengan menggunakan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan
A.5	:	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) berasal dari saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLU yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.
A.6	:	Uang Muka Belanja (prepayment) berasal dari saldo akhir Uang Muka Belanja (prepayment) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLU yang pada akhir periode pelap oran membentuk transaksi akrual berupa aset.
A.7	:	Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari saldo akhir Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan atas piutang yang belum jatuh tempo.
A.8	:	Piutang dari Kegitan Operasional BLU berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegitan Operasional BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan layanan BLU atas piutang yang telah jatuh tempo.
A.9	:	Piutang dari Kegitan Non Operasional BLU berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegitan Non operasional BLU pada buku besar akrual yang mernpakan transaksi akrnal pengakuan pendap atan selain layanan BLU atas piutang yang telah jatuh tempo.
A.10	:	Penyi sihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada buku besar akrual .
A.11	:	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada buku besar akrual.
A.12	:	Persediaan berasal dari saldo akhir Persediaan pada buku besar akrnal yang mernp akan saldo nilai Persediaan atas barang persediaan yang tersedia dan belum digunakan serta dalam keadaan baik.
B.1	:	Investasi Non Permanen BLU berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan invetasi nonpermanen melalui pengesahan pembiayaan BLU yang sumber dananya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
B.2	:	Investasi Permanen BLU berasal dari saldo akhir Investasi Permanen BLU pada buku besar akrual yang mernpakan transaksi perolehan invetasi permanen melalui pengesahan pembiayaan BLU yang sumber dananya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan
B.3	:	Investasi Non Permanen Lainnya berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen Lainnya pada buku besar akrnal yang mernpakan transaksi perolehan investasi non permanen lainnya yang sumber dananya dari APBN (BA BUN Investasi).
B.4	:	Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih pada buku besar akrnal yang mernpakan kontra akun Investasi yang diperoleh dari perhitungan akuntansi atas estimasi kualitas dana bergulir dan / atau investasi berupa tagihan.
C.1	:	Tanah berasal dari saldo akhir Tanah pada buku besar akrual
C.2	:	Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir pada buku besar akrual.
C.3	:	Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Geclung dan Bangunan pada buku besar akrual.
C.4	:	Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada buku besar akrual
C.5	:	Aset tetap Lainnya berasal dari saldo akhir Aset tetap Lainnya pada buku besar akrual
C.6	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan pada buku besar akrual
C.7	:	Akumulasi Penyusutan Aset tetap berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset tetap pada buku besar akrual.
D.1	:	Piutang berasal dari saldo akhir Piutang pada buku besar akrual.

D.2	:	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada buku besar akrual .
E.1	:	Aset Tak Berwujud beras al dari saldo akhir Aset Tak Berwujud BLU pada buku besar akrual .
E.2	:	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari saldo akhir Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang telah melalui pengesahan.
E.3	:	Dana Kelolaan BLU berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran BUN, penggunaan SAL BLU untuk pembiayaan , dan/ atau pengembalian pokok investasi dari masyarakat.
E.4	:	Aset Lain- lain beras al dari saldo akhir Aset Lain-lain BLU pada buku besar akrual .
E.5	:	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyu sutan Aset Lainnya BLU pada buku besar akrual.
E.6	:	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada buku besar akrual .
F.1	:	Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Utang kepada Pihak Ketiga pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga.
F.2	:	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada buku besar akrual
F.3	:	Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Kas dari pihak ketiga yang dicatat sebagai kas lainnya BLU.
F.4	:	Uang Muka dari KPPN beras al dari saldo akhir Uang Muka dari KPPN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Uang Perse diaan dan/ atau Tambahan Dang Persediaan untuk alokasi DIPA rupiah murni yang belum dipertanggungjawabkan.
F.5	:	Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.
G.1	:	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang dalam Negeri Perbankan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan
G.2	:	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran BUN, dan/atau pengembalian pokok dananya dari masyarakat ke dana kelolaan BLU.
G.3	:	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan lainnya BLU
H	:	Ekuitas berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ilustrasi Format Laporan Operasional

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	TA.20X1	TA. 20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
A	**Pendapatan Operasional**				
A.1	Pendapatan dari Alokasi APBN				
A.2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
A.3	Pendapatan Jasa Layanan dari Etitas Lain				
A.4	Pendapatan Hibah BLU				
A.5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU				
A.6	Pendapatan BLU Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
B	**Beban Operasional**				
B.1	Beban Pegawai				
B.2	Beban Persediaan				
B.3	Beban Barang dan Jasa				
B.4	Beban Pemeliharaan				
B.5	Beban Perjalanan Dinas				
B.6	Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat				
B.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
B.8	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
	Jumlah Beban				
C	**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**				
D	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
	Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
D.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
D.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
	Jumlah Surplus / (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya				
D.3	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya				
D.4	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
E	**SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA**				
F	**Pos Luar Biasa**				
F.1	Pendapata Luar Biasa				
F.2	Beban Luar Biasa				
	Jumlah Pos Luar Biasa				
G	**SURPLUS/(DEFISIT) - LO**				

Keterangan Ilustrasi Format Laporan Operasional:

A.1	:	Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari saldo akhir pendapatan dari alokasi APBN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA rupiah murni berdasarkan SPM/SP2D
A.2	:	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B - BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
A.3	:	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B - BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
A.4	:	Pendapatan Hibah BLU berasal dari saldo akhir akun-akun Pendap atan Hibah Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan hibah BLU berupa kas sesuai SP3B/SP2B - BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendapatan hi bah BLU berupa barang dan/ atau jasa.
A.5	:	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendap atan BLU.
A.6	:	Pendap atan BLU Lainnya berasal dari saldo akhir akun- akun yang dikelompokkan pada Pendapatan BLU Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B - BLU dan/ atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
B.1	:	Beban Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pegawai pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pegawai berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pegawai dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja pegawai berdasarkan SP3B/ SP2B-BLU dan/atau akrual beban pegawai dari alokasi DIPA PNBP.
B.2	:	Be ban Persediaan berasal dari saldo akhir akun- akun yang dikelompokkan pada Beban Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset berupa persediaan yang dikelola oleh BLU.
B.3	:	Beban Barang dan Jasa berasal dari saldo akhir akun- akun yang dikelompokkan pada Beban Barang dan Jasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP.
B.4	:	Beban Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pemeliharaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pemeliharaan berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pemeliharaan dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B-BLU, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP, dan/ atau perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset persediaan berupa pemeliharaan.
B.5	:	Beban Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun- akun yang dikelompokkan pada Beban Perjalanan Dinas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja perjalanan dinas berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja perjalanan dinas berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA PNBP.
B.6	:	Beban Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dari alokasi DIPA rupiah murni, dan/atau perhitungan akuntansi atas penggunaan , penyerahan, atau pemakaian habis aset persediaan berupa barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat.
B.7	:	Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari saldo akhir akun- akun yang dikelompokkan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyusutan dan/ atau amortisasi barang milik negara yang dikelola oleh BLU.
B.8	:	Beban Penyi sihan Piutang Tak tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.

C	:	Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendap atan Operasional dengan Beban Operasioanal.
D.1	:	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendap atan Pelepasan Aset Non Lancar pada buku besar akrual.
D.2	:	Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada buku besar akrual.
D.3	:	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelomp okkan pada Pendaptan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs , atau pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu .
D.4	:	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban atau kerugian yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs , atau setoran PNBP untuk keuntungan rekening kas negara.
E	:	Pos Surplus/ Defisit seb elum Pos Luar Biasa merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit Kegitan Operasional dengan Kegiatan Non Operasional .
F.1	:	Pendapatan Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun non operasional .
F.2	:	Beban Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun- akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.

Ilustrasi Format Laporan Arus Kas

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0
	ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
A	**Arus Kas Masuk**		
A.1	Pendapatan dari Alokasi APBN		
A.2	Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat		
A.3	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain		
A.4	Pendapatan dari Hasil Kerjasama		
A.5	Pendapatan dari Hibah		
A.6	Pendapatan Usaha Lainnya		
A.7	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL		
A.8	Pendapatan PNBP Umum		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	**Arus Keluar Kas**		
B.1	Pembayaran Pegawai		
B.2	Pembayaran Barang		
B.3	Pembayaran Jasa		
B.4	Pembayaran Barang yang Menghasilkan Persediaan		
B.5	Pembayaran Pemeliharaan		
B.6	Pembayaran Perjalanan Dinas		
B.7	Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		
B.8	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		
B.9	Penyetoran PNBP ke Kas Negara		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
C	**Arus Kas Bersih dari Ativitas Operasi**		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
D	**Arus Masuk Kas**		
D.1	Penjualan atas Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya		
D.2	Penerimaan dari Divestasi		
D.3	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen		
D.4	Penerimaan kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
E	**Arus Keluar Kas**		
E.1	Perolehan atas Aset tetap, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya		
E.2	Pengeluaran penyertaan Modal		
E.3	Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen		
E.4	Pengeluaran investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
F	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		

	URAIAN	20X1	20X0
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
G	**Arus Masuk Kas**		
G.1	Penerimaan Pinjaman		
G.2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		
G.3	Penerimaan pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
G.4	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
H	**Arus Keluar Kas**		
H.1	Pembayaran Pokok Pinjaman		
H.2	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		
H.3	Penyetoran ke Kas Negara		
H.4	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
H.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
I	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
J	**Arus Masuk Kas**		
J.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
J.2	Penerimaan Transitoris Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
K.	**Arus Keluar Kas**		
K.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
K.2	Pengeluaran Transitoris Lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
L	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		
M	**Kenaikan/Penurunan Kas**		
N	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs		
O	Koreksi Saldo Kas		
P	**Saldo Awal Kas**		
P.1	Saldo Awal		
P.2	Koreksi Saldo Awal		
Q	**Saldo Akhir Kas**		
R	**Rincian Saldo Akhir Kas Antara Lain:**		
R.1	saldo Akhir Kas pada BLU		
R.2	Saldo Akhir Kas lainnya dan Setara Kas		
R.3	Investasi Jangka Pendek BLU		
R.4	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU		
R.5	Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
S	**Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:**		
S.1	Saldo akhir Kas pada BLU (yang Belum Disahkan)		
S.2	Saldo Akhir Kas di Bendhaara Pengeluaran		

Keterangan Ilustrasi Format Laporan Arus Kas:

A.1	:	Pendapatan dari Alekasi APBN berasal dari seluruh saldo akhir akunakun pada buku besar kas untuk belanja sesuai dengan SPM/ SP2D belanja yang bersumber dari alokasi DIPA rupiah murni.
A.2	:	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan Jasa Layanan Umum yang sudah disahkan sesuai SP3B/ SP2B-BLU.
A.3	:	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat yang sudah disahkan sesuai SP3B/ SP2B-BLU.
A.4	:	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama bera.sal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hasil kerja sama BLU yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
A.5	:	Pendapatan dari Hibah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hibah BLU berupa uang yang sudah disahkan sesuai SP3B/ SP2B-BLU.
A.6	:	Pendapatan U saha Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan usaha lainnya BLU yang sudah disahkan sesuai SP3B/ SP2B-BLU.
A.7	:	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL berasal dari akunakun pada buku besar kas untuk penerimaan kas berupa pengembalian belanja BLU tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
A.8	:	Pendapatan PNBP Umum berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan PNBP umum yang disetor ke rekening kas umum negara sesuai surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
B.1	:	Pembayaran Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pegawai sesuai SPM/ SP2D dan/ atau SP3B/ SP2B-BLU;
B.2	:	Pembayaran Barang berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja barang sesuai SPM/ SP2D dan/atau SP3B/ SP2BBLU;
B.3	:	Pembayaran Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja jasa sesuai SPM/ SP2D dan/atau SP3B/ SP2BBLU;
B.4	:	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja persediaan yang menghasilkan persediaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/ SP2B-BLU;
B.5	:	Pembayaran Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pemeliharaan sesuai dengan SPM/ SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
B.6	:	Pembayaran Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja perjalanan dinas sesuai dengan SPM/ SP2D dan/atau SP3B/ SP2B-BLU;
B.7	:	Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pengesahan barang dan jasa kekhususan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, antara lain belanja pengelolaan endowment fund, belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, belanja ketersediaan layanan BLU, dan/atau belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya;
B.8	:	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluran pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU serta mempengaruhi perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) .
B.9	:	Penyetoran PNBP ke Kas Negara berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk PNBP umum yang disetor ke kas umum negara sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dispersamakan.
C	:	Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi;
D.1	:	Penjualan atas Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas tanah sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU dan/ atau surat setoran negara a tau dokumen yang dipersamakan
D.2	:	Penerimaan dari Divestasi berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari divestasi dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
D.3	:	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi non permanen dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.

D.4	:	Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa kas dari kegiatan investasi BLU yang dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
E.1	:	Perolehan atas Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B / SP2B-BLU
E.2	:	Pengeluaran Penyertaan Modal berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran penyertaan modal dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B / SP2BBLU.
E.3	:	Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran atas pembelian investasi nonpermanen dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
E.4	:	Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa penggunaan kas untuk kegiatan investasi BLU yang dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
F	:	Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas investasi.
G.1	:	Penerimaan Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pinjaman jangka panj ang pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B / SP2B-BLU.
G.2	:	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pengembalian pemberian pinjaman kepada pihak lain pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
G.3	:	Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa penerimaan kas yang sumber dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
G.4	:	Penerimaan Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pendanaan lainnya pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
H.1	:	Pembayaran Pokok Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pembayaran pokok pinjaman dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
H.2	:	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pemberian pinj aman kepada pihak lain dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
H.3	:	Penyetoran ke Kas Negara berasal dari saldo akun pada buku besar akrual untuk setoran kas dan bank BLU ke rekening kas negara sebagai surplus BLU (39 1 14 1) sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
H.4	:	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian
H.5	:	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan lainnya dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU.
I	:	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas pendanaan
J.1	:	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akunakun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga.
J.2	:	Penerimaan Transitoris Lainnya berasal dari transaksi selain dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.
K.1	:	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo debet akunakun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
K.2	:	Pengeluaran Transitoris lainnya berasal dari transaksi selain dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
L	:	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas transitoris.
M	:	Kenaikan/penurunan kas transitoris merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

N	:	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs merupakan selisih antara saldo Pendapatan Selisih Kurs dengan saldo Beban Selisih Kurs atas penjabaran mata uang asing ke dalam rupiah yang disajikan dan mempengaruhi nilai pos-pos Kas di Neraca.
O	:	Koreksi saldo kas merupakan koreksi atau akumulasi koreksi pembukuan transaksi tahun berjalan terhadap saldo kas pos Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
P	:	Saldo Awal Kas merupakan saldo akhir Kas periode sebelumya yang dapat dipengaruhi adanya koreksi saldo awal yang dilakukan pada tahun berjalan, meliputi penyajian kas pada pos-pos Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan !Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
Q	:	Saldo Akhir Kas merupakan penambahan dan/atau pengurangan saldo awal Kas terhadap transaksi berjalan yang mempengaruhi kas dan penyesuaian karena adanya selisih kurs dan/ atau koreksi saldo kas. Saldo akhir kas meliputi penyajian pos Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya
R	:	Rincian Saldo Akhir Kas merupakan rincian saldo dari pos di Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU, dan reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
R.1	:	Kas pada BLU, berasal dari saldo kas dan bank BLU yang telah dilakukan proses pengesahan, kas dan bank BLU belum Disahkan atas pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan, dan penyesuaian atas reklasifikasi kas dan bank BLU yang telah disahkan pada periode tertentu.
R.2	:	Kas Lainnya dan Setara Kas, berasal dari transaksi transitoris pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan atau menyalurkannya kepada yang berhak
R.3	:	Investasi Jangka Pendek, berasal reklasifikasi jurnal penyesuaian atas saldo investasi jangka pendek yang menggunakan sumber Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
R.4	:	Dana Kelolaan BLU, berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan dari BA BUN yang belum digunakan dalam penugasan kepada BLU.
R.5	:	Kas yang Dibatasi Penggunaannya, berasal dari saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi melalui jurnal penyesuaian terhadap Kas dan Bank BLU yang telah disahkan
S	:	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca merupakan transaksi yang mempengaruhi Kas pada BLU yang Belum Disahkan dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan tidak tercatat dalam aktivitas kas masuk maupun aktivitas kas keluar, baik aktivitas operasi, aktivitas, investasi, aktivitas pendanaan, maupun aktivitas transitoris.
S.1	:	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, berasal dari saldo Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas transaksi pendapatan BLU dan/ atau belanja BLU tahun anggaran berjalan yang belum disahkan sampai dengan akhir periode tahun anggaran berjalan
S.2	:	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran atas transaksi permintaan uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan untuk alokasi dana DIPA rupiah murni pada periode tertentu.

Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	TA.20X1	TA. 20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
A	EKUITAS AWAL				
B	SURPLUS/DEFISIT LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
C	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
C.1	Penyesuaian Nilai Aset				
C.2	Koreksi Nilai Persediaan				
C.3	Selisih Revaluasi Aset tetap				
C.4	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi				
C.5	Lain-lain				
D	Transaksi Antar Entitas				
E	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS				
F	EKUITAS AKHIR				

Keterangan Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas:

A	:	Ekuitas awal merupakan saldo ekuitas akhir periode sebelumnya
B	:	Surplus/Defisit LO merupakan surplus/ defisit pada Laporan Operasional.
C.1	:	Penyesuaian Nilai Aset berasal dari penyesuaian ekuitas atas transaksi Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara dan/ atau transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu.
C.2	:	Koreksi Nilai Persediaan berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Persediaan.
C.3	:	Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penye suaian ekuitas dari Revaluasi Aset Tetap.
C.4	:	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.
C.5	:	Lain-lain berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Lainnya dan Ekuitas Transaksi Lainnya.
D	:	Transaksi Antar Entitas digunakan untuk menampung transaksi Ditagihkan Ke Entitas Lain, Diterima Dari Entitas Lain, Transfer keluar, Transfer Masuk, Pengesahan Hibah Langsung, dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.